



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

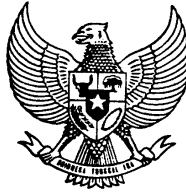
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 75/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT ASOSIASI
MA'HAD ALY INDONESIA (AMALI) SERTA AHLI
DAN/ATAU SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 24 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 75/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Adam Arrofiu Arfah
2. Isfa'zia Ulhaq

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI) serta Ahli dan/atau Saksi Pemohon (VI)

**Rabu, 24 Juni 2026, Pukul 13.28 – 14.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Muh. Adam Arrofiu Arfah
2. Isfa'zia Ulhaq

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Alif Resnu Ahmad
2. Abrar Makmur Nasution
3. Brahma Aryana
4. Rodoli Pataruli Sijabat
5. Danadipa Putra
6. Dinda Nabila Ramadhanty Lazuardi
7. Girindra Sandino
8. Caesario David Kaligis
9. Mukhamad Luqman
10. Alif Resnu Ahmad
11. Albert Arsanto

C. Ahli dari Pemohon:

1. Abdullah Aniq Nawawi
2. Fariz Alnizar

D. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Yusi Damayanti | (Kementerian Agama) |
| 2. Abdul Latif | (Kementerian Agama) |
| 3. Fikri Zharfan N. | (Kementerian Agama) |
| 4. Aditia Putra Anugrah | (Kementerian Agama) |
| 5. Aziz Syafiuddin | (Kementerian Agama) |
| 6. Anto Irianto | (Kementerian Agama) |
| 7. Soimah Lailah | (Kementerian Agama) |
| 8. Franklin Ignatius | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Trie Nurul Widya Wardhani | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Helda Anggraini Octavina | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 13. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 14. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 15. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 16. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 17. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |
| 18. Anessa Nurfadilla S. | (Kementerian Hukum) |

19. Nazwa Hidayat	(Kementerian Hukum)
20. Purwoko	(Kementerian Hukum)
21. Veri Juni Harianto	(Kementerian Hukum)
22. Jeannie Sriamanda Putri	(Kementerian Hukum)

E. DPR:

1. Najib Ali
2. Wildan Ramdhani

F. Pihak Terkait:

1. Nur Solikin	(AMALI)
2. Nurdin Lubis	(AMALI)
3. Arwani Syaerozi	(AMALI)
4. Zainul Mun'im	(AMALI)
5. Siti Mahmudah	(AMALI)
6. Muhammad Ainun Nafi'a	(AMALI)
7. Zidane Nazhfa Achmad Adz Zaky	(AMALI)
8. Neng Wava Sintiya	(Majelis Masyayikh)
9. Yogi Miftahul Fahmi	(Majelis Masyayikh)
10. Muhammad Urfi Amrillah	(Majelis Masyayikh)
11. Moh. Khirzul Alim	(Majelis Masyayikh)
12. Hodri Arief	(NU)
13. Mahrus El-Mawa	(NU)
14. Ulun Nuha	(NU)
15. Maskuri	(Muhammadiyah)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.28 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 75 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, Pemohon silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [01:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Assalamualaikum wr. wb

3. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Walaikumsalam, wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [01:09]

Perkenalkan kami Tim Kuasa Hukum dari Kaligis & Associates memperkenalkan diri.

Tim kuasa hukum yang hadir di ruang persidangan hari ini terdiri atas saya sendiri, Dinda Nabila Ramadhanty Lazuardi, kemudian ada Bapak Girindra Sandino, S.Sos., S.H. Lalu kemudian ada Bapak Caesario David Kaligis, B.SC., S.H., M.H., kemudian ada Bapak Alif Resnu Ahmad, S.H., kemudian ada Bapak Rodoli Pataruli Sijabat, S.H., lalu ada Bapak Danadipa Putra, S.H, kemudian di belakang ada Bapak Abrar Makmur Nasution, S.H., kemudian yang terakhir ada Bapak Brahma Aryana, S.H.

Dan juga turut hadir langsung bersama kami Para Pemohon Prinsipal, yakni Saudara Muh. Adam Arrofiu Arfah dan Isfa'zia Uhaq.

Yang selanjutnya, Yang Mulia. Perkenalkan kami memperkenalkan Pihak Terkait yang memberikan keterangan pada hari ini, yakni Asosiasi mahat (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Pihak terkait kan siapa? Kok harus dikenalkan oleh Pemohon?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [02:06]

Ahli, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:07]

Oh, Ahli.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [02:08]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Ahli, silakan kalau Ahli. Pihak Terkait enggak usah diperkenalkan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [02:12]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami menghadirkan tiga orang Ahli yang telah siap memberikan keterangan.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Dua, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [02:20]

Yang satu ... dua yang hadir, yang satu memberikan keterangan secara tertulis.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [02:23]

Baik. Izin, Yang Mulia, memperkenalkan Ahli.

Yang pertama ada Dr. Fariz Alnizar, M.Hum., yaitu Ahli Linguistik dan Analisis Wacana dari Universitas Nahdatul Ulama Indonesia Jakarta yang turut hadir langsung hari ini. Kemudian yang kedua, ada KH. Abdullah Aniq Nawawi, LC., M.A., Ahli Pendidikan Pesantren dan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Banuroja Gorontalo yang telah hadir langsung pada hari ini. Yang ketiga, ada Dr. Dian ... maaf, maksud saya Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., Ahli Hukum Keuangan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyampaikan secara tertulis.

Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik. DPR, Silakan.

16. DPR: WILDAN RAMDHANI [03:08]

Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri.

Kami tim dari Badan Keahlian DPR, perkenalkan saya Wildan Ramdhani dan rekan saya, Najib Ali. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Dari Presiden, Kuasa?

18. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [03:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Yang pertama dari Kementerian Keuangan, hadir Bapak Rofii Edy Purnomo, Kepala Biro Advokasi beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Agama hadir Bapak Aziz Syafiuddin, Kasubdit Pendidikan Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Syahmardan, Kasubdit Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Kesrasosbud Kumham beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum, wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Walaikumsalam, wr. wb.
Dari Pihak Terkait RMI PBNU?

20. PIHAK TERKAIT RMI NU: HODRI ARIEV [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb, kami dari RMI hadir dua orang, saya sendiri, Hodri ArieV sebagai Ketua RMI. Kemudian Gus Ulun Nuha sebagai Sekretaris RMI, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Baik. Dari Majelis Masyayikh.

22. PIHAK TERKAIT: MOH. KHIRZUL ALIM [04:21]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, assalamualaikum wr. wb. Kami dari mewakili Masyayikh hadir empat orang. Pertama, Muhammad Urfi Amrillah selaku tenaga ahli. Kemudian Moh. Khirzul Alim, saya sendiri, selaku Kepala Tata Usaha. Kemudian Yogi Miftahul Fahmi, tim hukum. Dan Neng Wafa Sintiya.
Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, tidak hadir.
Dari AMALI.

24. PIHAK TERKAIT: NUR SOLIKIN [04:52]

Assalamualaikum wr. wb, Yang Mulia.
Kami perkenalkan izin dari AMALI, saya Nur Solikin selaku sebagai Ketua Asosiasi Ma'had Aly seluruh Indonesia. Di samping saya ada Dr. K.H. Arwani Syaerozi, M.A., sebagai penasihat AMALI dan sekaligus pengasuh PPAS Salafi Babakan Cirebon. Di belakang saya ada K.H. Nurdin Lubis, M.Hum., sebagai bendahara AMALI, dan salah satu pengasuh di PP Balekambang Jepara. Yang ketiga, ada Ibu Nyai Hj. Siti Mahmudah, M.Pd., sebagai bendahara AMALI sekaligus pengasuh PP Walindo Pekalongan. Yang kelima, ada K.H. Zainul Mun'im, M.A., Ketua Bidang Advokasi Regulasi AMALI sekaligus salah satu pengasuh PP Blok Agung Banyuwangi. Yang kelima, ada Ustadz Muhammad Ainun Nafi'a, M.M., sebagai Ketua Bidang Media. Dan yang terakhir ada Saudara

Zidane Nazhfa sebagai Ketua BEM atau DEMA Mahasantri seluruh Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

Baik.

Persidangan siang hari ini agendanya untuk mendengar keterangan dari AMALI, kemudian nanti memeriksa ahli dari Pemohon, dua orang, yaitu K.H. Abdullah Aniq Nawawi, Dr. Fariz Alnizar, M.Hum., nanti dua-duanya, supaya ke depan terlebih dahulu sebelum AMALI memberi keterangan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Silakan, Para Ahli!

Pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [06:35]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

K.H. Abdullah Aniq Nawawi, Lc., M.A. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M.Hum. Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

27. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH:

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [07:11]

Terima kasih, kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan AMALI memberikan keterangan di podium. Diringkas keterangannya, Pak. Waktunya supaya lebih poin-poinnya saja barangkali.

30. PIHAK TERKAIT: NUR SOLIKIN [07:38]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati. Saya selaku Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait dalam pengujian Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Hakim Yang Mulia, ada sebuah anomali besar di Republik ini dan itulah alasan mengapa kami harus berdiri di ruang sidang ini. Institusi yang paling awal menjaga tegaknya Bhinneka Tunggal Ika hari ini justru harus datang ke Mahkamah untuk menagih hak agar tidak diasingkan di rumahnya sendiri. Kami, AMALI tidak datang ke sini untuk merengek soal porsi anggaran. Kami sama sekali tidak tertarik pada pembelaan pragmatis apalagi ego sektoral lembaga. Jika urusannya sekadar finansial, sejarah telah membuktikan bahwa pesantren mampu bertahan berabad-abad lamanya tanpa campur tangan negara. Lalu apa yang membawa kami kemari? Kami membawa beban sejarah dan pesan konstitusional dari 95 institusi Ma'had Aly, dari pesantren terbesar dan tertua di Indonesia. Mungkin Majelis Hakim 95 itu bukan angka yang kecil bagi kami karena setiap pesantren itu representasi dari 1.000 sampai 40.000 santri di setiap pesantren. Itu jumlah yang sangat luar biasa sekali. Kami juga memanggul masa depan 22.640 mahasantri yang kelak akan menjadi ulama, ustaz, pengasuh pesantren, dan pengasuh peradaban. Serta keringat perjuangan 1.458 dosen yang terseok-seok, tapi tetap istiqomah, ikhlas mengajar mahasantri.

Yang Mulia, eksistensi keberagamaan bangsa ini tidak dirawat dengan narasi kosong, melainkan oleh pendidikan keagamaan khas pesantren sebagai otoritas kultural spiritual. Keselamatan negara ini ke depan sangat bergantung pada state affirmation atau keberpihakan nyata negara terhadap kampus-kampus penjaga moral di negeri ini. Sebagai pihak yang ikut memeras akal dan keringat di dalam merumuskan Undang-Undang Pesantren, kami di AMALI tahu persis apa original intent atau roh dari lahirnya Undang-Undang Pesantren. Roh itu bernama jaminan rekognisi dan kesetaraan penuh bukan marginalisasi. Oleh karena itu, izinkan kami mengurai letak ketidakadilan ini. Kami awali dari kedudukan hukum Pihak Terkait, legal standing bahwa Asosiasi Ma'had Aly Indonesia selanjutnya disebut AMALI merupakan (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [11:01]

Itu langsung dianggap dibacakan, Pak. Pada poin pokoknya saja.

32. PIHAK TERKAIT: NUR SOLIKIN [11:04]

Oke, siap. Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin masuk di poin pokok persaksian realitas pembiayaan Ma'had Aly. Ini bukan curhatan, tapi realitas kami selama 10 tahun negara ini memberikan lisensi Ma'had Aly. Yang pertama, bahwa operasional Ma'had Aly selama ini berjalan di atas pilar swadaya pesantren. Kebanyakan gratis, semua biaya dan proses pembelajaran dijamin oleh pihak pesantren. Ada juga yang berasal dari gotong royong masyarakat seperti Ma'had Aly DDI Mangkoso Sulawesi. Mahasantri dijamin oleh tokoh masyarakat sekitar. Ada juga dari iuran Mahasantri. Untuk iuran Mahasantri sangat murah dan bervariasi, rata-rata hanya Rp100.000,00 sampai Rp500.000,00 setiap bulan dan itu mencakup pembelajaran, tempat tinggal, listrik, air, makan, dan semuanya ditanggung oleh pesantren, ya. Sangat terjangkau demi menjaga aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dari semua kalangan, terutama santri-santri ekonomi menengah ke bawah. Kalau Yang Mulia tanya, apakah cukup? Sangat tidak cukup dan kekurangan itu di-cover oleh pesantren semuanya. Untuk gaji dosen bagaimana? Rata-rata di angka Rp300.000,00 sampai Rp2.000.000,00 per bulan sesuai dengan kemampuan finansial pesantren. Ini sangat miris sekali.

Yang kedua. Bahwa meskipun Ma'had Aly secara yuridis diakui setara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya disparitas struktural dan ketimpangan pembiayaan yang sangat tajam apabila dikomparasikan dengan perguruan tinggi lainnya. Bahwa ketimpangan tersebut bermanifestasi secara faktual dalam belum terakomodasinya hak-hak dasar, saya ulangi, belum terakomodasinya hak-hak dasar kelembagaan, serta aspek-aspek esensial dalam penyelenggaraan Ma'had Aly.

Secara spesifik perlakuan diskriminatif tersebut mencakup. Pertama, ketidakpastian status pendidik. Belum terintegrasinya dosen atau muhadir di dalam sistem administrasi pendidikan tinggi nasional berimplikasi pada ketidakpastian status profesionalitas dan kaburnya perlindungan hukum bagi mereka di mata negara. Akibatnya apa? Dosen Ma'had Aly terhalang dari hak tunjangan profesi sejak awal berdirinya 2016, hal ini merupakan bentuk diskriminasi kesejahteraan, dibandingkan perguruan tinggi lainnya. Padahal, mohon maaf, beban tridharma yang dijalankan adalah equivalent, sama.

Mohon maaf, Yang Mulia, jika Pemerintah benar-benar memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan ini kebutuhan anggarannya sangat kecil. Dengan asumsi setiap Ma'had Aly memiliki 6 dosen tetap dan jumlah Ma'had Aly saat ini 95 lembaga, maka total dosen tetap hanya 570 dan berdasarkan nominal tunjangan profesi dosen yang berlaku kebutuhan anggaran nasionalnya diperkirakan hanya Rp19 miliar per tahun. Angka tersebut bahkan tidak sebanding dengan

berbagai program nasional lain yang bernilai triliunan rupiah. Untuk memberikan perspektif yang lebih jelas, Rp19 miliar itu kurang lebih setara dengan pengeluaran Program Makan Bergizi Gratis dalam waktu sekitar 1 jam, 1 jam, Yang Mulia, itu bisa mencukupi 1 tahun gaji dosen tetap di seluruh Ma'had Aly se-Indonesia, miris bukan? Dengan kata lain, yang selama hampir 1 dekade menghalangi dosen Ma'had Aly memperoleh hak profesionalnya bukanlah keterbatasan anggaran negara, melainkan ketiadaan keberpihakan konstitusi dan kemauan untuk menghadirkan keadilan bagi pendidikan tinggi pesantren. Bayangkan, status mereka sudah tidak jelas, gajinya kecil, tunjangan profesi pun tidak ada, dan tidak punya akses.

Yang kedua, selanjutnya selain problematika dari dosen, mahasantrinya juga sama. Data mahasantri belum terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi nasional, ketiadaan integrasi data ini secara structural memarginalkan status administratif mahasantri di dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional. Implikasinya apa? Mahasantri, Ma'had Aly terhalang secara sistematis untuk mengakses banyak fasilitas negara, termasuk KIP kuliah. Bayangkan negara menganggarkan lebih daripada 15 triliun untuk KIP kuliah tahun 2006 ini. Namun, mahasantri yang mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu, justru tidak bisa mengaksesnya, Rp1,00 pun.

Sebagai contoh, kami melihat dengan mata kepala sendiri ketika banjir Bandang melanda Aceh, Amali turun langsung kesana menyerahkan bantuan. Kami melihat banyak sekali mahasantri kehilangan rumah, kehilangan sawah, dan akhirnya kehilangan kesempatan kuliah. Mereka tidak ada akses bantuan pemerintah, tidak ada beasiswa, tidak ada jaminan sepeser pun daripada pemerintah. Yang Mulia, mereka miskin bukan karena malas belajar, tapi karena negara belum membuka pintu yang sama bagi mereka. Ingat, yang hilang bukan hanya biaya pendidikan, tapi masa depan anak-anak di negeri ini.

Selanjutnya, terkait bantuan sarana-prasarana ini sangat minim sekali, apalagi setelah munculnya kata sakti, efisiensi dari pemerintah pusat. Kami merasa tidak ada harapan lagi, begitu juga dana riset, pengabdian, keduanya agak sangat mustahil untuk sampai bisa dianggarkan oleh pemerintah.

Dan terakhir, dana abadi pesantren. Janji afirmasi dana abadi pesantren yang tertuang dalam Undang-Undang Pesantren dan Perpres 82 Tahun 2021, kami juga sempat RDP langsung dengan Komisi VIII Tahun 2022. Sampai sekarang masih belum terimplementasikan, masih tidak ada dananya. Ini juga diakui tegas oleh pejabat Kementerian Agama terkait, "tidak ada dana abadi pesantren," kata mereka.

Oleh karena itu, mutlak diperlukan kepastian hukum berupa penetapan persentase minimal definitif dari total dana abadi pendidikan yang dikhususkan bagi pesantren.

Yang keempat. Bahwa pada satu sisi Ma'had Aly secara ketat dituntut oleh regulasi negara untuk memenuhi dan melaksanakan proses penjaminan mutu. Melakukan riset, memetakan kurikulum, hingga mengelola administrasi birokrasi akademik yang rumit. Namun di sisi lain, instrumen serta kepastian pembiayaan negara untuk menyokong fungsi-fungsi imperatif tersebut justru tidak disediakan secara adil.

Jika Yang Mulia kemarin bertanya, "Apakah pesantren berkenan untuk diaudit?"

Kami jawab dengan lantang, bukankah selama ini juga sudah terlaksana itu audit negara, melalui lembaga-lembaga pendidikan di dalam pesantren? Sederhananya saja, jika pesantren tidak mumpuni soal hitung-hitungan keuangan, apakah logis sanggup berdiri tegak hingga berabad-abad lamanya?

33. KETUA: SUHARTOYO [19:32]

Selebihnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya apa?

34. PIHAK TERKAIT: NUR SOLIKIN [19:34]

Kesimpulannya terakhir, Petitum.

Yang pertama, menerima pertimbangan secara keseluruhan keterangan Pihak Terkait dari Asosiasi Ma'had Aly Indonesia.

Kami harapkan, Yang Mulia. Yang pertama, menerima dan mempertimbangkan secara keseluruhan Pihak Terkait dari Asosiasi Ma'had Aly Indonesia.

Yang kedua. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren itu inkonstitusional secara bersyarat dan memaknainya secara imperatif sebagai kewajiban mutlak negara yang mengikat untuk mengalokasikan pendanaan pendidikan pesantren secara adil, proporsional, berkepastian hukum, dan setara tanpa diskriminasi dengan institusi pendidikan nasional lainnya.

Dan yang ketiga, menetapkan perlunya kepastian hukum terkait jaminan alokasi persentase minimal yang definitif dari dana abadi pendidikan yang dikhususkan dan diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan pesantren melalui dana abadi pesantren.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Saya Nur Solikin, Ketua Umum Asosiasi Ma'had Aly. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [21:05]

Walaikumsalam wr. wb.

Ahli siapa dulu yang akan didengar, Pemohon?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DINDA NABILA RAMADHANTY LAZUARDI [21:21]

Baik, Yang Mulia. Pertama Ahli yang akan memberikan Keterangan adalah Dr. Fariz Alnizar, M.Hum.

37. KETUA: SUHARTOYO [21:27]

Silakan, di mimbar, Pak. Waktunya 10 menit.

38. AHLI DARI PEMOHON: FARIZ ALNIZAR [21:41]

Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [21:44]

Walaikumsalam.

40. AHLI DARI PEMOHON: FARIZ ALNIZAR [21:45]

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya Fariz Alnizar, Pengajar Linguistik di Universitas Nahdltul Ulama Indonesia di Jakarta akan menyampaikan pokok-pokok Keterangan dalam perkara pengujian Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Yang Mulia, saya akan memfokuskan Keterangan ini pada satu pertanyaan pokok. Apakah pilihan bahasa dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pesantren telah menciptakan kepastian hukum mengenai pendanaan pesantren atau justru menghasilkan ruang tafsir yang melemahkan tanggung jawab negara? Yang Mulia, saya ingin memulai dari bagaimana bahasa menjadi instrumen terhadap distribusi keadilan. Ada premis sederhana di dalam kacamata linguistik bahwa bahasa hukum tidak serta-merta bekerja di ruang hampa. Hukum hadir mengikat dan memberikan makna maupun kewajiban melalui bahasa. Karena itu, pilihan kata dalam undang-undang bukan sekadar persoalan tata bahasa. Pilihan kata menentukan siapa yang memikul tanggung jawab, siapa yang memperoleh hak, dan seberapa kuat kewajiban negara dijalankan.

Dalam perkara ini, saya akan memperdebatkan satu kata. Bukan dalam kata per kata, tapi akan saya bahas dalam beberapa bagian yang menurut saya penting. Analisisnya terdiri dari 4 hal. Pertama, analisis historis sosio-linguistik. Kedua, analisis semantik. Yang ketiga, analisis mantik atau logika formal. Dan yang terakhir adalah analisis retorika atau balagh kalau dalam ilmu pesantren.

Yang Mulia, pada aspek historis, Pihak Terkait AMALI sudah menyampaikan sejarah panjang pesantren. Saya ingin ke babak yang lebih modern di tahun 1930-an. Ada perdebatan yang cukup fenomenal di tahun itu antara para pendiri bangsa, Purbacaraka, Sutan Takdir Alisjahbana, Dr. Soetomo, dan juga Pak Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Uniknya, pada satu fase perdebatan yang mereka lakukan, mereka menyatakan, "Sebetulnya akar pendidikan kita, bentuk pendidikan yang akan kita ikuti itu seperti apa ke depan."

Tegas, STA (Sutan Takdir Alisjahbana) bilang bahwa kita harus berkiblat kepada barat sepenuhnya. Pendapat ini ditentang oleh salah satunya, yang paling keras adalah Dr. Soetomo. Beliau bukan lulusan pesantren, lulusan STOVIA. Tapi dengan tegas, sebagaimana yang ada di slide, menyatakan bahwa pesantren adalah akar pendidikan nusantara. Hal ini jauh sebelum dinyatakan oleh Dr. Soetomo, Ki Hajar Dewantara sudah menulis beberapa seri, termasuk di beberapa majalah yang tersiar di tahun 1928. Bahwa sistem pondok dan sistem asrama adalah sistem ideal untuk pendidikan di nusantara.

Oleh karena itu, Yang Mulia, persoalannya menjadi rumit ketika lembaga yang secara historis merupakan bagian penting dari pembentukan bangsa, di dalam teks undang-undang ditempatkan sebagai pihak yang 'menerima bantuan'. Secara sosiolinguistik, terjadi apa yang disebut sebagai linguistic alienation atau keter ... keterasingan bahasa. Di sinilah ketegangan antara pengakuan simbolik dengan pengakuan substantif mulai terlihat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin pesantren yang merupakan bagian integral dari sebuah bangsa diposisikan seolah-olah berada di luar sistem utama dan hanya menerima kemurahan hati negara?

Pada aspek semantik, Yang Mulia, persoalan inti perkara ini sesungguhnya terletak pada satu kata, yaitu kata *membantu*. Pasal 48 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren. Secara semantik, kata *membantu* melahirkan dua aktor. Pertama, pihak yang memiliki beban utama.

Yang kedua, pihak yang memberikan pertolongan atau donor. Apabila rumusan ini diterapkan pada pesantren, maka secara tidak langsung pesantren diposisikan sebagai pemikul tanggung jawab utama pendanaan, sedangkan negara hanya memberi bantuan. Padahal dalam konstitusi, negara justru ditetep ... ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Pada posisi ini, Yang Mulia, secara semantik telah terjadi penurunan status makna atau semantik derogation. Negara yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penanggung jawab utama pendidikan, berubah menjadi sekadar pihak yang membantu apabila memiliki kesempatan atau kemampuan. Dengan kata lain, negara bergeser dari sponsor utama menjadi sekadar pendukung.

Yang Mulia, pada aspek semantika ... apa ... aspek logika, terjadi cacat silogisme. Mari kita menggunakan kaidah *muqodimah sugro*, *muqodimah kubra* atau silogisme. Premis mayor yang coba kita bangun adalah Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib menyelenggarakan dan membiayai pendidikan nasional. Kemudian, kita tarik menjadi premis minor, pasal ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 15 tentang Pesantren menyatakan bahwa pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Kesimpulan logisnya, semestinya negara wajib menjamin pembiayaan penyelenggaraan pesantren. Namun yang terjadi pada Pasal 48 Undang-Undang 18 Tahun 2019 justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kesimpulannya adalah negara hanya membantu pendanaan sesuai dengan keuangan. Di sinilah terjadi patahan logika (*logical fallacy*). Secara logis sesuatu yang telah diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional seharusnya memperoleh pengakuan yang setara pada aspek pembiayaan. Terdapat inkonsistensi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sesuatu yang diakui sebagai bagian inti secara yuridis telah diperlakukan sebagai entitas asing dalam distribusi hak anggaran? Sifat inklusif status pendidikan harusnya diikuti dengan inklusi pendanaan yang absolute.

Pada aspek *balaqah* atau retorika, Yang Mulia, persoalan berikutnya terdapat pada dua frasa, yakni frasa di Pasal 48 ayat (2) dan (3) yang berbunyi, "Sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan kewenangannya." Yang Mulia, dalam analisis wacana hukum, klausul seperti ini berfungsi sebagai *escape clause* atau pintu darurat linguistik. Gaya bahasa semacam ini dikenal dengan gaya bahasa destruktif atau *al-ihthiraz sul-mufsid* kalau dalam *balaghah*. Frasa tersebut tampaknya administratif, tapi secara pragmatik membuka ruang yang cukup luas untuk menghindari tanggung jawab. Dalam praktik birokrasi, sangat mungkin Pemerintah akan mengatakan, "Kami ingin membantu pesantren, tapi kemampuan keuangan belum memungkinkan atau itu bukan kewenangan kami." Akibatnya hak pendanaan pesantren berubah menjadi sesuatu yang bergantung pada kondisi fiskal, prioritas politik, atau kebijakan pejabat yang sedang menjabat.

Yang Mulia, jika kita bandingkan bahasa yang digunakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 31, dan UU Pesantren, perbedaannya sangat jelas. Di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31, verba yang digunakan adalah *mengusahakan*, *menyelenggarakan*, *memprioritaskan*. Semua pilihan diksi tersebut menunjukkan adanya kewajiban aktif, tanggung jawab penuh dari negara. Sebaliknya, pada UU Pesantren, justru yang digunakan adalah kata *membantu*. Kata ini menunjukkan tindakan yang bersifat sukarela, tambahan, tidak menjadi tanggung jawab utama. Sedangkan kita tahu bahwa ini adalah kewajiban negara.

Kesimpulannya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Berdasarkan seluruh analisis yang saya uraikan, ada tiga kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, secara historis, pesantren merupakan bagian penting dari tradisi pendidikan nasional, sehingga tidak tepat diposisikan sekadar sebagai penerima bantuan. Kedua, secara semantik, penggunaan kata *membantu* telah mereduksi tanggung jawab negara dari kewajiban utama menjadi tindakan yang bersifat opsional dan karitatif. Ketiga, frasa *sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan kewenangannya*, menciptakan ruang multitafsir yang berpotensi melemahkan kepastian pendanaan pesantren.

Yang Mulia, bahasa hukum seharusnya melahirkan kepastian, bukan ketidakpastian. Bahasa hukum juga seharusnya menjamin kesetaraan, bukan menciptakan perbedaan perlakuan.

Oleh karena itu, dari perspektif linguistik, saya berpendapat bahwa norma yang diuji memerlukan pemaknaan yang lebih tegas agar pengakuan terhadap pesantren tidak berhenti pada pengakuan simbolik, tetapi juga diwujudkan dalam kepastian pendanaan yang sejalan dengan amanat konstitusi.

Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [32:38]

Waalaikumsalam wr. wb.

Silakan, Ahli berikutnya. Pak KH. Aniq Nawawi! Waktunya sama 10 menit.

42. AHLI DARI PEMOHON: ABDULLAH ANIQ NAWAWI [33:11]

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Dalam kapasitas saya sebagai insan pesantren yang lahir dan tumbuh di salah satu pesantren di Gorontalo yang bernama Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Desa Banuroja, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, saya memandang bahwa hubungan antara negara dan pesantren harus ditempatkan dalam berbagai macam perspektif.

Yang pertama adalah perspektif sejarah. Yang kedua tentu saja adalah perspektif konstitusi. Dari berbagai perspektif itulah, maka kita bisa memandang apakah Pasal 48 ayat (2), ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah tepat atau belum. Perspektif historis saya rasa sudah disampaikan oleh Saksi Ahli yang pertama dan juga Pihak Terkait bahwa pesantren adalah sistem pendidikan di Indonesia yang lahir dari bumi pertiwi. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah, pesantren sudah ada sejak abad 14. Itu

artinya, sebelum Republik ini lahir, pesantren telah terlebih dahulu aktif di dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Yang Mulia, saya pernah diminta memasang plang di pesantren kami ketika waktu itu pemerintah akan memberikan bantuan kepada kami. Pesantren-pesantren yang dibantu itu diminta untuk memasang plang bahwa pesantren ini di bawah binaan pemerintah ... di bawah binaan Pemda. Maka pada saat itu, saya menyampaikan pandangan kepada pemerintah, yang pandangan itu juga akan saya sampaikan pada kesempatan Yang Mulia kali ini.

Saya ingin langsung kepada poin inti. Poin intinya adalah bahwa yang pesantren lakukan sejak awal sampai sekarang ada tiga fungsi dan tiga tugas ... tiga tugas utama.

Yang pertama adalah tugas pendidikan.

Yang kedua adalah tugas membersamai masyarakat, pemberdayaan masyarakat.

Dan yang ketiga adalah tugas dakwah. Itu artinya satu institusi, satu lembaga, tetapi memerankan tugas yang cukup banyak.

Khusus tugas pendidikan, Yang Mulia. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ahli yang pertama bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah tugas negara. Itu artinya dalam pandangan kami, dalam pandangan saya, ketika pesantren selama ini telah berdiri, telah melaksanakan tugas-tugas yang mana sebetulnya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka hakikatnya selama ini pesantren telah membantu negara di dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, atas dasar itu, Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan pandangan bahwa frasa *membantu semampunya*, menurut kami itu tidak sesuai dan tidak menghormati keberadaan pesantren yang selama ini telah berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana mencerdaskan kehidupan bangsa itu merupakan tugas negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Poin berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah bantuan pemerintah kepada pesantren tidak boleh dipahami semata-mata sebagai bantuan finansial. Bantuan tersebut memiliki makna yang jauh lebih mendasar, yaitu sebagai bentuk kehadiran negara dan pengakuan negara terhadap kontribusi besar pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dukungan negara mencerminkan penghormatan terhadap peran pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dukungan tersebut juga menunjukkan bahwa negara mengakui kontribusi pesantren dalam membentuk karakter bangsa, memperkuat moral masyarakat, menjaga harmoni sosial, serta membantu negara menjalankan fungsi pendidikan nasional.

Selanjutnya, Yang Mulia, bantuan negara juga tidak tepat dipahami sebagai bentuk kompensasi atau penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pesantren. Sebab apabila dihitung secara objektif, pengorbanan yang diberikan pesantren selama puluhan bahkan ratusan

tahun, bahkan sebelum republik ini lahir, melampaui nilai bantuan yang diterima oleh pesantren berapapun jumlahnya. Kontribusi pesantren tidak dapat diukur hanya dengan pendekatan ekonomi dan anggaran, di dalamnya terdapat unsur pengabdian, keikhlasan, pembinaan moral, pelayanan sosial, dan pembentukan karakter bangsa yang tidak memiliki ukuran materil yang pasti. Karena itu, dukungan negara terhadap pesantren tidak boleh diposisikan sebagai bentuk kemurahan hati negara, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa dan kontribusi pesantren yang telah berlangsung sepanjang sejarah bangsa.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Pesantren tidak hanya berkontribusi dalam bidang pendidikan, para kiai, pengasuh pesantren, guru, alumni, dan santri juga memiliki sejarah panjang dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu salah satu yang paling fenomenal adalah resolusi jihad, fatwa jihad membela kemerdekaan Negara Indonesia yang lahir dari pesantren. Kita tahu juga bahwa tokoh-tokoh besar, seperti Kiai Hasyim Ashari, seperti K. H. Ahmad Dahlan, dan yang lain-lain adalah tokoh-tokoh yang lahir dari rahim pesantren. Pesantren memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan, penguatan wawasan kebangsaan, pemeliharaan persatuan nasional, serta penyebaran nilai-nilai Islam yang moderat dan cinta tanah air. Karena itu, hampir bisa dipastikan, Yang Mulia, tidak mungkin ada santri alumni pesantren kecuali di dalam dirinya mengakui hubbul wathon minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hingga saat ini, pesantren terus menjadi benteng moderasi beragama, penjaga moral masyarakat, dan pilar penting dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati, berdasarkan realitas historis, sosiologis, dan konstitusional tersebut, saya memandang bahwa frasa yang pada pokoknya menempatkan bantuan negara kepada pesantren sebatas sesuai dengan kemampuan keuangan negara berpotensi menunjukkan ketidakseimbangan cara pandang terhadap hubungan negara dan pesantren. Frasa tersebut seolah menempatkan dukungan negara sebagai pilihan yang bergantung pada kemampuan fiskal sementara, padahal pesantren telah secara nyata dan konsisten membantu negara melaksanakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun moralitas publik, serta menjaga persatuan nasional. Menurut pandangan saya, negara semestinya tidak hanya melihat pesantren sebagai pihak yang layak dibantu apabila anggaran memungkinkan, tetapi sebagai mitra strategis yang selama ini turut memikul sebagian tugas konstitusional negara dalam bidang pendidikan, pembinaan moral, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan.

Oleh karena itu, kehadiran negara terhadap pesantren bukan semata persoalan bantuan anggaran, melainkan persoalan pengakuan, penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab konstitusional negara

terhadap lembaga yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa Indonesia.

Dalam perspektif tersebut, Yang Mulia, dukungan negara kepada pesantren seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari komitmen konstitusional negara dalam menjamin keberlangsungan pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yang Mulia, demikian pandangan saya sebagai Ahli. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [42:38]

Walaikumsalam.

Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli? Tidak ada.

Dari DPR?

44. DPR: WILDAN RAMDHANI [42:53]

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Dari Presiden?

46. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [42:57]

Cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [42:58]

Dari Majelis Hakim? Pak Arsul, silakan! Singkat-singkat.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:06]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini setelah mendengarkan keterangan Pihak Terkait AMALI dan juga Ahli, saya memberikan ... apa ... pekerjaan tambahan lagi ini sama Kuasa Presiden, ya. Kan norma yang dipersoalkan ini adalah sesuai dengan kemampuan keuangan negara, ya. Memang segala hal di negara ini, ya, sesuai dengan kemampuan keuangan negara, itu prinsip dasarnya kan seperti itu, ya. Penginnya banyak kalau kemampuan fiskalnya terbatas juga enggak bisa, tetapi tentu tidak kemudian yang diharapkan karena frasa itu timbul quote unquote diskriminasi, kan seperti itu. Nah, karena itu, kalau bisa ini, ya, kemarin-kemarin sudah

kita singgung bahwa kan sekarang pesantren ini mestinya positioning-nya, ya, di dalam pemerintahan akan menjadi lebih kuat ketika sudah dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren tadi ... yang tadinya hanya selevel direktorat. Saya kebetulan mengikuti, ya, pembahasan APBN yang ada di Senayan sana. Dan kalau saya lihat ini meskipun belum di banggar besar, ini Pak Adies Yang Mulia Pak Adies lebih paham. Ini kan dari pagu indikatif awal Kemenag yang Rp87,6 triliun kemudian oleh DPR melalui Komisi VIII itu kan sudah disetujui tambahan anggaran Rp41,8 triliun. Tapi ini belum jadi keputusan ini karena diputuskan akhirnya kan nanti di banggar besar.

Nah, pertanyaan saya adalah setelah Direktorat Jenderal Pesantren ini terbentuk, kemudian juga ini membawa juga konsekuensi pada peningkatan anggaran termasuk yang dialokasikan untuk Direktorat Pesantren itu Rp4,5 triliun, walaupun ini hanya untuk pembentukan dan operasional layanan, tapi ada alokasi Rp9,1 triliun yang ini akan dipergunakan untuk percepatan revitalisasi sarana dan prasarana 4.750 madrasah dan sekolah keagamaan di seluruh Indonesia. Nah, kalau bisa karena ini tentu setiap kementerian dan lembaga memilikinya, Mahkamah itu juga diberikan bahan tentang renstra (rencana dan strategi), termasuk renstra anggarannya dari Kemenag, syukur-syukur biasanya renstra itu sampai untuk 5 tahun yang akan datang, agar kami itu sekali lagi dengan pendekatan induktif itu dari hal-hal yang konkret itu nanti bisa ditarik menjadi satu katakanlah hal yang menyangkut norma, ini terlepas apakah dikabulkan atau tidak atau dikabulkan sebagian. Nah kalau bisa, itu Pak Kemenag ini yang mewakili Presiden.

Saya kira hanya itu saja, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua.

49. KETUA: SUHARTOYO [46:41]

Baik. Prof. Guntur, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [46:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih dari Pak Kiai Haji Nur Solikin dari AMALI atas keterangan yang diberikan, juga terima kasih kepada Pak Kiai Abdullah Aniq Nawawi sebagai Ahli dan juga Dr. Fariz Alnizar sebagai Ahli, terima kasih atas keterangannya.

Bapak-Bapak yang saya hormati, ini kaitannya dengan yang disampaikan tadi pada prinsipnya mendukung apa yang disampaikan oleh Pemohon, ya untuk agar ada kewajiban bagi negara untuk dalam kaitan dengan pendanaan pesantren. Tiga-tiganya sama, arahnya seperti itu. Semua mempersoalkan soal apa ... mengulas tentang membantu pendanaan. Tapi Bapak dari baik dari AMALI maupun dari Ahli, kalau mencermati Permohonannya Pemohon sebetulnya bukan frasa

membantu pendanaan yang dipersoalkan. Padahal di situ ada memang kata *membantu pendanaan*, tapi kok bukan itu yang dipersoalkan oleh Pemohonnya, yaitu yang dipersoalkan justru adalah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan kewenangannya untuk Pasal 48 ayat (3).

Nah, ini kira-kira bagaimana nih, sementara itu enggak dipersoalkan, tapi yang dipersoalkan adalah ... sementara Bapak-Bapak itu mempersoalkan soal membantu pendanaan. Nah, mungkin di sini nanti ada tambahan keterangan ya, dari Ma'had Aly, itu bagaimana nih, adanya ini dia punya mengkonstruksikan gitu, ya. Bahwa meskipun yang dimaksud oleh Pemohon itu adalah yang dipersoalkan konstitusionalitasnya itu adalah sesuai dengan kemampuan keuangan negara, tetapi itu tidak terlepas dari misalnya dengan ... apa namanya ... membantu pendanaan pesantren, kan begitu? Sehingga dia ada kaitan. Itu, ya. Jadi, mungkin tambahan keterangan saja untuk ini, dari ... kalau memang itu bisa dijelaskan karena dua hal yang berbeda ini. Satu soal membantu pendanaan, satu soal kemampuan ... apa ... sesuai dengan kemampuan keuangan negara, dan juga sesuai dengan kewenangannya untuk Pasal 83 ayat (3).

Tetapi saya ingin ke saudara Ahli Pak Fariz, ya, lebih khusus ke Pak Fariz, kaitannya dengan ... Pak Fariz Alnizar, kaitannya dengan tadi paparan tentang premis mayor, ya, yang tadi ada saya anu, nyangkut premis mayornya yang disebutkan. Premis mayor Konstitusional Pasal 31, Negara wajib menyelenggarakan dan membiayai satuan pendidikan nasional. Nah, ini saya tidak ngerti ini di Pasal 31 ayat berapa ini kalimat ini? Sepertinya tidak ada nih, kalimat atau norma yang menyatakan bahwa negara wajib menyelenggarakan dan membiayai satuan pendidikan nasional. Sebab kalau kita baca pasal 31, Pak Fariz ya, itu di ayat (3) itu disebutkan ... apa ... di ayat (2) disebutkan yang kaitannya dengan wajib tadi itu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan. Jadi, warga negaranya, bukan institusinya. Jadi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, berarti yang adresatnya itu adalah orang, anak didik, orang wajib, yang diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti ini, ya, kalau Pak Fariz baca kembali ini Pasal 31 ayat (2) ini Undang-Undang Dasar kita, adresatnya itu adalah kepada orangnya. Bahwa dia wajib, anak-anak kita ini wajib mengikuti pendidikan dasar. Kalau dia mengikuti pendidikan dasar, maka negara wajib membiayai, pemerintah wajib membiayai.

Nah, sekarang di pesantren itu, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Benar, itu dicover untuk 20% dalam rangka pemenuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, berarti semua. Tetapi ketika berbicara prioritas, nah, di sinilah dari ilmu seman ... apa ... ilmu linguistiknya, ini bagaimana melihatnya? Apakah kemudian kesimpulan dari ilmu linguistik itu mengatakan bahwa ini

semua harus di-cover oleh negara sebagai sebuah kewajiban? Ataukah dicover sepanjang itu yang terkait dengan pendidikan dasar? Kalau toh masih ada anggaran pendidikan ya, biyai juga. Tetapi kalau tidak ada ya, prioritas itu diletakkan pada pendidikan dasar. Bukankah begitu dari segi ilmu linguistik yang Pak Fariz. Tapi kalau saya salah, mau dikoreksi dan tentu, ya, mungkin nanti butuh penjelasan dari Pak Fariz lebih lanjut. Sebab, kalau yang dimaksud itu adalah institusinya, benar apa yang disebutkan oleh Pak Fariz tadi, ya. Tetapi kalau baca kembali Pasal 31 ayat (2), adresatnya itu adalah warga negara wajib ... setiap warga negara wajib mengikuti. Berarti orangnya. Nah, sementara institusinya pasti ada pendidikan dasar, ada menengah, ada tinggi, dan seterusnya. Nah, mungkin itu, ya, sedikit apa namanya ... perlu di-exercise kembali dan mungkin perlu ada tambahan keterangan dari Pak Fariz, apakah saya yang salah menerjemahkan secara linguistik ataukah Pak Fariz mungkin perlu ada penjelasan. Saya mohon perspektif dari Pak Fariz menyangkut dari perspektif ilmu linguistiknya ini.

Demikian dari saya, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [53:03]

Baik, Prof.
Silakan, Prof. Enny.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:10]

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada AMALI dan Ahli.

Saya kepada Pemerintah, ini mohon nanti keterangan tambahan, ya. Keterangan yang kemarin kayaknya belum dikasih juga, ya, tambahan yang diminta kemarin, ya. Begini, saya mencoba mencermati Undang-Undang APBN. Di dalam Undang-Undang APBN kita yang sekarang sedang on going ini yang 2026, itu kan memang tertulis di Pasal 22 itu dinyatakan bahwa anggaran pendidikan itu Rp769 triliun dan seterusnya. Kemudian pada ayat (4), itu dinyatakan ada anggaran pendidikan termasuk investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Nah, ini penjelasannya terkait dengan hal tersebut ternyata itu disebutkan bahwa pos itu antara lain adalah dana abadi pendidikan yang didalamnya termasuk dana abadi pesantren. Dan pengaturan itu tampaknya setiap tahun saya coba baru tracing baru 2 APBN, itu ada terus begitu. Dan itu dinyatakan bahwa apa ... dana abadi yang digunakan untuk pesantren tersebut itu diakumulasikan dalam bentuk dana abadi nantinya yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadinya pendidikan. Lah, apakah alokasi itu kalau melihat APBN ada terus, itu mestinya kan

logikanya mestinya ada terus dia gitu, terposkan di situ yang diambilkan dari anggaran pendidikan, seperti itu. Nah, seperti apa alokasi berdasarkan APBN ini? Apakah itu berkala? Ya, nanti Amali juga bisa menjelaskan mungkin kalau ada data, keterangan tambahan nanti, ya. Kalau memang itu berkala setiap tahun mestinya, APBN kan tahunan begitu. Kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan penggunaannya di pesantren? Itu mohon dapat dijelaskan keterangan tambahan, termasuk Amali dalam keterangan tambahan juga. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [55:12]

Cukup?
Silakan.

54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [55:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya kepada Ahli dulu, dua-duanya boleh nanti salah satu, Pak Kiai, Pak Kiai Abdullah Aniq atau Dr. Fariz Alnizar nanti dua-duanya jawab boleh. Seperti kita ketahui bahwa Pasal 48 Undang-Undang 18/2019 tentang Pesantren itu disebutkan bahwa pesantren bagian integral yang menempatkan pesantren sebagai sistem pendidikan nasional. Di Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas itu di ayat (4), di sana dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan, termasuk di dalamnya ada pesantren, itu masuk di dalam 20% tersebut. Nah, saya ingin mendapatkan tambahan penjelasan saja dari para Ahli, bagaimana pelaksanaannya atau penerapannya terhadap undang ... Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas ini yang kemudian diteruskan pada Pasal 48 Undang-Undang Pesantren? Apakah anggaran tersebut ada ... turun ke pesantren atau tidak? Andaikan turun ke pesantren, bagaimana pembagiannya terhadap pesantren yang kurang-lebih ada 42.391 pesantren tersebut?

Kemudian yang kedua, tadi Pak Kiai, kalau tidak salah saya dengar dan menyampaikan bahwa yang dibutuhkan dari Pemerintah itu bukan hanya terkait dengan anggaran, tetapi juga penghargaan daripada Pemerintah terhadap pesantren. Perlu juga saya mintakan tam ... tambahan penjelasan. Selama ini, itu seperti apa? Apakah Pemerintah itu tidak pernah hadir untuk memberikan penghargaan kepada pesantren-pesantren tersebut? Hal ini juga mungkin kepada Pemerintah ... Presiden, untuk saya mintakan tambahan keterangan terhadap hal tersebut, tadi kaitannya dengan pertanyaan Prof. Enny. Apakah selama ini negara tidak pernah hadir untuk memberikan penghargaan kepada Presiden?

Kemudian terakhir, kepada Mat Ali ... Ma'had Aly atau AMALI. Ya, ini saya berikan juga apresiasi, ini luar biasa karena sudah puluhan tahun tadi disampaikan, kemudian ada ratusan ribu santri, dan puluhan ribu mahasantri. Ini semua selama ini ... sampai saat ini diatur di atas pilar swadaya pesantren, dengan pesantren yang besar, gedung-gedungnya juga sudah mewah, dan fasilitasnya lengkap.

Nah, saya juga mohon diberikan tambahan penjelasan terkait dengan pernyataan tersebut. Kira-kira AMALI ini kan sudah besar, ya, kalau diberikan ... dan juga pendanaan sudah cukup. Kalau diberikan dana lagi tambahan sebesar itu, kalau tidak salah tadi disebutkan kurang-lebih Rp153,9 triliun dari 20% anggaran APBN untuk pendidikan tersebut, kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk pesantren dari Rp153,9 tersebut yang ada di Indonesia? Dan mestinya ... kemarin enggak hadir, ya, di pertemuan Presiden dengan Munas Alim Ulama itu? Mestinya kan bisa disampaikan juga kepada beliau kemarin pada saat itu dan Konbes NU itu mumpung beliau kan kelihatannya enak kemarin situasi dengan ulama.

Itu saja, Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [60:00]

Walaikumsalam. Baik, untuk AMALI nanti mohon keterangannya ditambahkan secara tertulis, kemudian dari Ahli, silakan dijawab singkat-singkat bagaimana pertanyaan para penanya tadi para Hakim dan para Hakim, dan bisa dijawab secara simultan saja karena waktunya supaya lebih ringkas, ini Hakim masih banyak sidang yang diagendakan setelah sidang ini, supaya waktunya bisa berbagi, silakan.

56. AHLI DARI PEMOHON: FARIZ ALNIZAR [01:00:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Guntur Hamzah, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui di perspektif yang ditanyakan kepada saya terkait dengan silogisme, jadi saya memahami di Pasal 31 terutama konstruksi dari ayat (1) sampai dengan ayat (4) terutama ayat (1) sampai dengan ayat (3), saya memaknainya itu sebagai kewajiban negara untuk membiayai pendidikan bahwa di situ ada klausul pendidikan dasar, ya, tapi ketika ditarik pada Pasal ke-15 ... Pasal ke-15 Undang-Undang 18/2019, pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Mestinya dari perspektif ini, kalau kita tarik kesimpulan, institusi pesantren yang merupakan bagian yang integral menyelenggarakan pendidikan, juga mendapatkan pembiayaan secara pasti dari negara itu adalah konstruksi silogisme yang saya coba bangun dari premis mayor dan premis minor di

Undang-Undang Pasal 31, Undang-Undang Dasar 1945, dan UU Nomor 18 Tahun 2019 untuk pertanyaan yang lain mungkin Ahli selanjutnya.

57. AHLI DARI PEMOHON: ABDULLAH ANIQ NAWAWI [01:01:56]

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Saya izinkan dari pertanyaan yang terakhir dulu, yaitu apakah selama ini telah ada penghargaan dari negara, dari pemerintah terhadap pesantren? Tentu penghargaan itu sudah ada, tetapi jika penghargaan dari negara itu dibandingkan dengan kontribusi pesantren kepada negara ini menurut saya itu yang masih belum maksimal seperti dalam keterangan yang tadi saya sampaikan bagaimana pesantren telah berjuang bahkan sebelum Republik ini hadir, tapi jika kita bandingkan dengan kehadiran Negara, Undang-Undang Pesantren saja baru hadir beberapa tahun belakangan ini. Belum lagi kalau kita berbicara perda-perda turunannya, di beberapa daerah bahkan di tempat kami, kami memperjuangkan perda pesantren sebagai turunan dari Undang-Undang Pesantren mengalami kesulitan sampai sekarang, bahkan info yang sampai kepada saya perda tersebut ditolak. Jadi dari fakta-fakta yang kami sampaikan di dalam kesaksian awal kami dan dari yang barusan saya sampaikan, Yang Mulia, kiranya tidak berlebihan jika saya memiliki pandangan bahwa penghargaan negara kepada pesantren tidak berbanding lurus dengan kontribusi pesantren kepada negara selama ini.

Yang kedua, Yang Mulia. Apakah anggaran-anggaran tersebut turun ke pesantren? Ini yang selama ini problem, Yang Mulia, karena sebagaimana halnya yang kita tahu bahwa ada pesantren-pesantren yang tidak memiliki lembaga formal, ada pesantren-pesantren yang tidak memiliki sekolah dasar, sekolah menengah. Nah pesantren-pesantren yang tidak memiliki lembaga formal ini selama ini betul-betul berjuang dengan sendiri, dengan bantuan seadanya dari komunitas pesantren itu sendiri maupun bantuan dari masyarakat sekitar. Jadi, kami memandang bahwa bantuan yang turun itu adalah bantuan kepada sekolah dasarnya, sekolah menengahnya, bukan bantuan kepada pesantrennya itu sendiri.

Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia, di dalam kesaksian yang kami sampaikan tadi pada poin sembilan, kami memandang bahwa frasa *sesuai dengan kemampuan negara* berpotensi menunjukkan ketidakseimbangan cara pandang terhadap hubungan negara dan pesantren.

Jadi, frasa itu sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara kontribusi pesantren selama ini dengan penghargaan negara kepada pesantren.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.

58. KETUA: SUHARTOYO [01:04:55]

Baik. Dari Presiden akan mengajukan Ahli?

59. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:04:55]

Satu orang Ahli, Yang Mulia.

60. KETUA: SUHARTOYO [01:05:02]

Satu orang Ahli. Ada saksi-saksi?

61. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [01:05:04]

Mungkin kami diskusikan dulu, Yang Mulia. Tapi sementara satu orang Ahli, Yang Mulia.

62. KETUA: SUHARTOYO [01:05:08]

Baik, hanya satu Ahli, ya. Kalau begitu kami ... kalau dari DPR?

63. DPR: WILDAN RAMDHANI [01:05:16]

Tidak ada, Yang Mulia.

64. KETUA: SUHARTOYO [01:05:17]

Tidak?

65. DPR: WILDAN RAMDHANI [01:05:16]

Ya.

66. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Oleh karena itu, kami agendakan di hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 13.00 WIB.

Agendanya mendengar Keterangan Ahli satu orang dari Presiden, kemudian mendengar Keterangan Tambahan dari AMALI, dan keterangan-keterangan dari ... mungkin ada Keterangan Tambahan dari Pihak Terkait yang lain, termasuk jika akan mengajukan bukti atau mengajukan Ahli atau Saksi, Pihak Terkait bisa mengajukan secara tertulis.

Baik, untuk sidang hari ini, terima kasih.

Sebelum ditutup, kepada Para Ahli, Bapak K.H. Abdullah Aniq Nawawi dan Bapak Dr. Fariz Alnizar atas keterangan-keterangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan permohonan yang diajukan Para Pemohon ini.

Sekali lagi, terima kasih. Dan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.34 WIB

Jakarta, 24 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

